



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KATINO Alias GOTHON Bin (Alm) MARTO DRONO;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tnggal lahir : 52 Tahun / 07 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngrandu Rt.02/Rw.04. Desa Ngadirejo,
Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KATINO Alias GOTHON Bin (Alm) MARTO DRONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan JPU melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **KATINO Alias GOTHON Bin (Alm) MARTO DRONO** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri sebagai bukti kepemilikan.
- 2) 1 (satu) buah tali karet warna hitam panjang +/- 1 (satu) meter.
- 3) 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk : YAMATIC 6,5 Pk, Warna : Merah Putih.

Dikembalikan kepada Saksi atas nama TUKINO Bin (Alm) JO SENTONO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.perk:PDM-36/WGIRI/04/2021 tanggal 14 April 2021, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KATINO Alias GOTHON Bin (Alm) MARTO DRONO bersama-sama dengan Sdr. SABAR (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Area Persawahan Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko Kabupaten Wonogiri atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk YAMATIC 6,5 PK warna merah putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Saksi TUKINO dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa menemui Sdr. SABAR (DPO) di Dsn. Eromoko Wetan, Ds./Kec. Eromoko, lalu Terdakwa dan Sdr. SABAR mengobrol di teras rumah Sdr. SABAR, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. SABAR bahwa di Area Persawahan Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri ada mesin diesel/ pompa air yang ditinggal di area sawah. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. SABAR

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat untuk mengambil mesin diesel/ pompa air yang ditinggal di area sawah tersebut.

Setelah sepakat lalu Terdakwa bersama Sdr. SABAR bergegas menuju area sawah tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Hitam dan Sdr. SABAR mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario Orange. Bahwa sesampai di Area Persawahan Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo yang dituju lalu Terdakwa dan Sdr. SABAR memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan, dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. SABAR mengamati situasi sekitar dan sekira 15 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. SABAR berjalan kaki menuju ke area sawah sambil mencari sasaran mesin Diesel/Pompa Air yang berada di area persawahan tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 unit Diesel/ Pompa Air yang berada di gubug area persawahan tersebut, yang mana posisi mesin Diesel/ Pompa air mati dan pipa/ selang air ke sumur masih terpasang. Selanjutnya Terdakwa tanpa seijin Saksi TUKINO membuka tali pengikat pipa /selang yang terhubung 1 unit Diesel/ Pompa Air tersebut, dan setelah pipa /selang terlepas Terdakwa segera memikul /mengangkat mesin diesel/ pompa air ke atas bahu Terdakwa, sedang Sdr. SABAR membantu mengangkat mesin diesel/pompa air tersebut ke atas bahu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa mesin diesel/ pompa air tersebut menuju jalan raya dan Sdr. SABAR mengikuti di belakangnya, sesampai di jalan raya mesin diesel tersebut Terdakwa naikan ke sepeda motor milik Sdr. SABAR, lalu Terdakwa dan Sdr. Sabar segera meninggalkan tempat tersebut. Bahwa kemudian mesin diesel/pompa air tersebut Terdakwa dan Sdr. SABAR jual kepada Saksi CILOK dan laku sebesar Rp.700.000,-.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi TUKINO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.600.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi TUKINO Bin (Alm) Jo Sentono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian peristiwa ada orang yang mengambil barangmilik saksi tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib pada saat saya ke

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah,kejadiannya di sawah miliknya Alamat : Tlising, Ds./Kel. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri.

- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut adalah berupa : 1 (satu) buahmesin diesel penyedot air/pompa air Merk : YAMATIC 6,5 Pk, Warna : Merah Putih milik saya yang saya beli 5 (lima) tahun yang lalu di toko Bintang Kab. Wonogiri.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri, dan dalam hal ini saksi adalah sebagai pelapor dalam perkara ini sedangkan untuk siapa pelaku pencurian tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana pelaku dalam melakukan pencurian terhadap barang tersebut diatas, namun saksi mengira pelaku langsung melepas sambungan peralon/selang yang terhubung antara mesin disel dan sumur dan kemudian mengambilnya.
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang tersebut sebelum hilang barang berupa : 1 (satu) Unit mesin diesel penyedot air/pompaair Merk : YAMATIC 6,5 Pk,Warna : Merah Putih tersebut berada di Gubug sawah milik saya Alamat : Tlising, Ds./Kel. Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri.
- Bahwa pada saat Terdakkwa mengambil barang miliknya tersebut tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa Saksi awal mulanya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 Wib saya ke sawah dan mesin diesel penyedot air/pompa air masih di tempatnya, kemudian saya pulang dari sawah ke rumah saya untuk istirahat, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib saya kembali ke sawah lebih awal untuk merawat/ mengobati padi dan mengisi drum penampungan air, namun saya terkejut karena mesin diesel penyedot air/pompa air sudah tidak ada ditempatnya. Kemudian saya menghampiri Sdr MARDI, Lk, 58 tahun, Alamat : Dsn. Gendeng, Kel./Ds. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri menyampaikan kepadanya bahwa mesin dieselnnya hilang, dan yang bersangkutan melihat dari jalan bahwa benar mesin diesel saksi hilang. Kemudian saksi pulang dan cerita kepada cucunya A.n. Sdr DEVIAN ADI SAPUTRA, Lk , Wonogiri 31 Desember 2001, Islam, Alamat : Dsn.Ngrandu Rt. 03 Rw. 04, Kel./Ds. Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri dan istrinya yang bernama Sdri KATEMI bahwa Mesin diesel di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah hilang, dan saksi mengecek ke sawah bersama Sdr. DEVIAN ADI SAPUTRA.

- Bahwa pada saat melakukan pencurian pelaku tidak merusak atau mencongkel, pelaku hanya melepas sambungan pralon/selang yang terhubung antara mesin diesel dan sumur dan mengambil mesin diesel penyedot air/pompa air.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut diatas.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi tidak bisa mengerjakan lahan persawahannya di karenakan lahan sawah tersebut harus menggunakan air dalam pengerjaannya.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tali karet warna hitam tersebut digunakan untuk mengikat sambungan pralon/selang air.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada barang lain yang hilang selain barang berupa : mesin diesel penyedot air/pompa air yang diambil pelaku. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2.Saksi DEVIAN ADI SAPUTRA Bin SUYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian peristiwa ada orang yang mengambil barang milik kakeknya A.n TUKINO tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib pada saat kakeknya tersebut ke sawah,kejadiannya di sawah milik kakeknya A.n. TUKINO alamat : Tlising, Ds./Kel. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri.
- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut adalah berupa: 1 (satu) buah mesin diesel penyedot air/pompa air Merk : YAMATIC 6,5 Pk, Warna : Merah Putih milik kakeknya A.n. TUKINO yang di beli 5 (lima) tahun yang lalu di toko Bintang Kab. Wonogiri.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian adalah kakek saya A.n TUKINO, dan dalam hal ini kakek saya tersebut adalah sebagai pelapor dalam perkara ini sedangkan untuk siapa pelaku pencurian tersebut saksi tidak mengetahui.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana pelaku dalam melakukan pencurian terhadap barang tersebut diatas, namun saksi mengira pelaku langsung melepas sambungan peralon/selang yang terhubung antara mesin diesel dan sumur dan kemudian mengambilnya.
- Bahwa barang yang hilang tersebut sebelum hilang barang berupa : 1 (satu) Unit mesin diesel penyedot air/pompa air Merk : YAMATIC 6,5 Pk, Warna : Merah Putih tersebut berada di Gubug sawah milik saya Alamat : Tlising, Ds./Kel. Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa mengambil barang milik kakeknya tersebut tersebut tidak meminta ijin kepada kakek saya A.n. TUKINO selaku pemiliknya.
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 Wib kakek saya A.n. TUKINO ke sawah dan mesin diesel penyedot air/pompa air masih di tempatnya, kemudian kakek saya pulang dari sawah ke rumahnya untuk istirahat, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib kakek saya kembali ke sawah lebih awal untuk merawat/ mengobati padi dan mengisi drum penampungan air, namun kakeksaya terkejut karena mesin diesel penyedot air/pompa air sudah tidak ada ditempatnya. Kemudian kakek saksi pulang dan bercerita kepada saksidan nenek saksi yang bernama Sdri KATEMI bahwa Mesin diesel di sawah hilang, dan selanjutnya saksi mengecek ke sawah bersama kakeknya tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama kakeknya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Eromoko - Polres Wonogiri.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian pelaku tidak merusak atau mencongkel, pelaku hanya melepas sambungan pralon/selang yang terhubung antara mesin diesel dan sumur dan mengambil mesin diesel penyedot air/pompa air.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil barang milik kakeknya tersebut diatas.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut kakeknya mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kakeknya tidak bisa mengerjakan lahan persawahannya di karenakan lahan sawah tersebut harus menggunakan air dalam pengerjaannya.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tali karet warna hitam tersebut digunakan untuk mengikat sambungan pralon/selang air.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada barang lain yang hilang selain barang berupa : mesin diesel penyedot air/pompa air yang diambil Terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3.Saksi MARDI Bin (Alm) SOMOREJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian peristiwa ada orang yang mengambil barang milik Sdr. TUKINO tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib pada saat Sdr. TUKINO ke sawah.
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang hilang dalam kejadian pencurian tersebut adalah berupa : 1 (satu) buah mesin diesel penyedot air/pompa air Merk : YAMATIC 6,5 Pk, Warna : Merah Putih milik Sdr. TUKINO yang di beli 5 (lima) tahun yang lalu di toko Bintang Kab. Wonogiri.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. TUKINO, dan dalam hal ini kakek saya tersebut adalah sebagai pelapor dalam perkara ini sedangkan untuk siapa pelaku pencurian tersebut saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana pelaku dalam melakukan pencurian terhadap barang tersebut diatas, namun saksi mengira pelaku langsung melepas sambungan peralon/selang yang terhubung antara mesin disel dan sumur dan kemudian mengambilnya.
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang tersebut sebelum hilang barang berupa : 1 (satu) Unit mesin diesel penyedot air/pompaair Merk : YAMATIC 6,5 Pk,Warna : Merah Putih tersebut berada di Gubug sawah milik saya Alamat : Tlising, Ds./Kel. Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa mengambil barang milik Sdr. TUKINO tersebut tersebut tidak meminta ijin kepadakakek saya Sdr. TUKINO selaku pemiliknya.
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 Wib Sdr. TUKINO ke sawah dan mesin diesel penyedot air/pompa air masih di tempatnya, kemudian Sdr. TUKINO pulang dari sawah ke rumahnya untuk istirahat, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib Sdr. TUKINO kembali ke sawah lebih awal untuk merawat/mengobati padi dan mengisi drum penampungan air, namun Sdr. TUKINO terkejut karena mesin diesel penyedot air/pompa air sudah tidak ada ditempatnya. Kemudian Sdr. TUKINO menghampiri saksi yang pada saat itu saksi sedang mengerjakan lahan persawahan yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh meter) dari lahan sawah milik Sdr. TUKINO dan menyampaikan kepada saksi bahwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin diesel Sdr. TUKINO hilang dan selanjutnya saksi mengecek dengan cara melihat dari jalan bahwa benar mesin diesel penyedot air/pompa air Sdr. TUKINO hilang tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saya bersama kakek saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Eromoko - Polres Wonogiri.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian pelaku tidak merusak atau mencongkel, pelaku hanya melepas sambungan pralon/selang yang terhubung antara mesin disel dan sumur dan mengambil mesin diesel penyedot air/pompa air.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil barang milik kakeknya tersebut diatas.

- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian pencurian tersebut Sdr. TUKINO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saya tidak bisa mengerjakan lahan persawahannya di karenakan lahan sawah tersebut harus menggunakan air dalam pengerjaannya.

- Saksi menerangkan benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah tali karet warna hitam tersebut digunakan untuk mengikat sambungan pralon/selang air.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4.Saksi MISIJAN Alias CILOK Bin (Alm) DIRJO, dibawah sumpah keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi kenal adalah Sdr. SABAR Alamat tempat tinggal: Dsn. Eromoko Wetan, Ds. Eromoko, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengannya.

- Bahwa Saksi tidak membeli tetapi menggadai 1 (satu) unit Diesel/Pompa Air tersebut.

- Bahwa Saksi menggadai 1 (Satu) Unit Diesel/ Pompa Air dari Sdr. KATINO Alias GOTHON dan Sdr. SABAR, sekira pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 18.30 Wib.

- Bahwa Mesin Diesel/Pompa Air yang saya gadai adalah 1 (Satu) Unit Diesel/ Pompa Air merk YAMATIC 6.5 PK warna Merah Putih.

- Bahwa 1 (satu) Unit mesin diesel/pompa air tersebut saya gadai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat saksi menggadai 1 (satu) Unit mesin diesel/pompa air tersebut, menurut keterangan dari Sdr. SABAR, 1 (satu) Unit mesin diesel/pompa air tersebut adalah miliknya sendiri.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wib Sdr. KATINO Alias GOTHON dan Sdr. SABAR mendatangi rumah saya yang beralamat di Dsn. Dokerso Rt. 01 Rw. 20, Kel/Ds. Genukharjo, Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiridengan menggendarai sepeda motor Honda Vario warna orange dengan membawa 1 (satu) unit mesin diesel/pompa air selanjutnya kedua orang tersebut bertemu dengan saksi. Dan pada saat itu Sdr. SABAR dan saksi masuk ke dalam rumah saksi dan berkata/ngobrol kepada saksi agar saksi meminjamkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mesin diesel/pompa air tersebut dan setelah 1 (satu) minggu kemudian 1 (satu) unit mesin diesel/pompa air tersebut akan diambil serta uang saksi senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut akan dikembalikan senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdr. SABAR juga menerangkan bahwa mesin diesel/pompa air tersebut adalah miliknya yang merupakan barang aman dan meminta kepada saksi untuk tidak khawatir. Selanjutnya setelah mendapatkan keterangan tersebut saya memberikan uang senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Sdr. SABAR dan setelah itu Sdr. SABAR dan temannya langsung berpamitan pulang dan 1 (satu) unit mesin diesel/pompa air tersebut ditinggal di rumah saksi.
- Bahwa menggadai mesin diesel/pompa air dari Sdr. KATINO Alias GOTHON dan Sdr. SABAR baru 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang berupa : 1 (satu) unit mesin diesel/pompa air merk YAMATIC 6,5 Pk warna : merah putih tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi belum sempat menanyakan/menagih janji kepada Sdr. SABAR dikarenakan saya masih sibuk berdagang.
- Bahwa yang mengetahui adalah istri saksi sendiri A.n SULASTRI dan Sdr. SAGIMAN Alias Mbah MBELING yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa barang berupa : 1 (satu) unit mesin diesel/pompa air merk : YAMATIC 6,5 Pk warna : merah putih tersebut sudah diamankan oleh petugas kepolisian polres wonogiri dari rumah tetangga saksi A.n Sdr. SAGIMAN dikarenakan mesin diesel/pompa air tersebut saksi titipkan disana.
- Bahwa maksud saksi hanya ingin membantu Sdr. SABAR dikarenakan pada saat itu yang bersangkutan butuh uang hari itu juga dan memohon kepada saksi agar mau membantu.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk Sdr. KATINO Alias GOTHON saksi tidak tahu pasti dikarenakan saksi bertemu baru sekali dan Sdr. SABAR setahu saksi yang bersangkutan bekerja sebagai buruh bangunan.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali 1 (satu) unit mesin diesel/pompa air merk : YAMATIC 6,5 Pk warna : merah putih tersebut adalah mesin diesel/pompa air yang digadaikan Sdr. SABAR DAN Sdr. KATINO Alias GOTHON kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **ADWAN WIBOWO,S.H**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diketahuipada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Area sawah Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri dan saksi melakukan penangkapan bersama Kanit Pidum APTU BAJOE KISWORO dan Anggota Pidum BRIPTU NUGRAHA ADYAKSA.
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dicuri berupa : 1 (satu) unit Diesel/ Pompa Air merk YAMATIC 6.5 PK warna Merah Putih.
- Bahwa Saksi menerangkan pelakunya adalah :
 1. Sdr. KATINO Alias GOTHON Bin (Alm) MARTO DRONO, Dilahirkan di Wonogiri, 07 Maret 1969, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan SD (Tidak Tamat Kelas 4), Alamat tempat tinggal : Dusun Ngrandu Rt 02/Rw 04, Kel./Desa. Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri..
 2. Sdr. SABAR (DPO) Alamat : Dsn. Eromoko Wetan, Ds./Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri.
- Bahwa Alat yang digunakan tidak ada, sedangkan sarana yang digunakan oleh pelaku adalah :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun, Warna : Hitam, milik Sdr. KATINO Alias GOTHON.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Orange milik Sdr. SABAR (DPO).

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. KATINO Alias GOTHON Bin (Alm) MARTO DRONO pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib di Jln. Raya Giriwoyo – Baturetno, Kab. Wonogiri, kemudian pelaku dibawa ke Polres Wonogiri untuk menjalani proses penyidikan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saya dan Unit Pidum Polres Wonogiri melakukan penyelidikan kasus Pencurian dengan pemberatan/pencurian diesel yang terjadi di beberapa area persawahan wilayah Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri dan melakukan koordinasi dengan beberapa informan lokal dan sekitar pukul 11.30 Wib kami mendapatkan informasi bahwa Sdr. KATINO Alias GOTHON pernah menawarkan mesin diesel pompa air dengan harga murah selanjutnya saya bersama Unit Pidum melakukan pencarian terhadap Sdr. KATINO Alias GOTHON dan sekitar pukul 13.00 Wib kami berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. KATINO Alias GOTHON di Jln. Raya Giriwoyo-Baturetno, Kab. Wonogiri selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya dan sekitar pukul 13.30 Wib kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yang bernama Sdr. WIDODO Alias TUWEK Bin PARJONO (diproses dalam berkas perkara lainnya) pada saat berada di Rumah Sdr. SUNARNO Alias GENDUT yang beralamatkan Dsn Tlising, Kel./Ds. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri. Berdasarkan hasil interogasi terhadap pelaku bahwa kedua pelaku mengakui yang melakukan pencurian dengan pemberatan berupa : 1 (satu) unit Diesel/ Pompa Air merk Honda ME30X 5.5 PK warna Merah Putih pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sekitar pukul 20.00 Wib di area persawahan Dsn. Pandan Rt. 02 Rw. 13, Kel. Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri dan setelah dilakukan pengembangan ataupun interogasi, pelaku Sdr. KATINO Alias GOTHON menerangkan juga melakukan pencurian di area persawahan Dsn. Tlising, Ds./Kel. Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri bersama dengan Sdr. SABAR (DPO) Alamat : Dsn. Eromoko Wetan, Ds./Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri dan mendapatkan 1 (satu) Unit Diesel Pompa Air Merk : YAMATIC pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bersama dengan Sdr. SABAR (DPO), selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Wonogiri untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa KATINO Alias GOTHON Bin (Alm) MARTO DRONO ;

-Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Wonogiri karena Terdakwa bersama sama dengan Sdr. SABAR (DPO) melakukan pencurian dengan pemberatan di wilayah Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri .Dan Terdakwa mengerti saat ini diperiksa dan di dengar keterangannya sebagai Terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Wonogiri karena Terdakwa melakukan pencurian berupa : 1 (satu) Unit Diesel merk YAMATIC6,5 PK warna Merah Putih, a.n pemilik TUKINO.

-Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum namun saat ini Terdakwa sedang menjalani proses penyidikan pencurian dengan pemberatan berupa : mesin diesel/pompa air Tkp lainya dengan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. WIDODO Alias TUWEK.

-Bahwa Terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Sdr.TUKINO.

-Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Kamistanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wibdi area sawah Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri. Korbannya siapa Terdakwa awalnya tidak mengetahui, tetapi setelah diberitahu pihak Kepolisian Terdakwa baru mengetahui bahwa korban atas nama Sdr. TUKINO.

-Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu melakukan Pencurian dengan pemberatan tersebut bersama dengan Sdr. SABAR (DPO) Alamat : Dsn. Eromoko Wetan, Ds./Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri.

-Bahwa peran masing-masing:

- a. Pada saat Terdakwa melakukan pencurian Diesel/Pompa Air merk YAMATIC6,5 PK warna Merah Putih di area persawahan Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib dengan cara melepas tali pengikat pralon/selang dan setelah pralon/selang terlepas kemudian Terdakwamengambilmesin diesel/pompa air tersebut dan mengangkat/memanggul dengan bahuTerdakwa sampai di pinggir jalan raya ditempat parkir sepeda motor Terdakwa dan Sdr. SABAR (DPO).



b. Sdr. SABAR (DPO) berperan membantu Terdakwa menaikan/mengangkat mesin diesel/pompa air tersebut ke atas bahu Terdakwa pada saat Terdakwa memanggul mesin diesel/pompa air tersebut dan selanjutnya mesin diesel/pompa air tersebut dibawa menggunakan sarana sepeda motor Honda VarioWarna Orange milik Sdr. SABAR (DPO) dan di bawa ke rumahnya dan pada saat itu Sdr. SABAR (DPO) yang akan mencari pembeli untuk mesin diesel/pompa air tersebut.

-Bahwa pada waktu melakukan pencurian tersebut Terdakwa bersama rekan Terdakwa berhasil mengambil : 1 (satu) Unit Diesel merk YAMATIC6,5 PK Warna : Merah Putih, A.n pemilik TUKINO Alamat : Dsn. Ngrandu Rt. 03 Rw. 04, Kel./Desa. Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri.

-Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan secara bersama dengan Sdr. SABAR (DPO) berupa : 1 (satu) unitDiesel/Pompa Air merk YAMATIC 6,5 PK warna Merah Putiha.n pemilik TUKINO Alamat : Dsn. Ngrandu Rt. 03 Rw. 04, Kel./Ds. Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib Terdakwadatang ke rumah Sdr. SABAR Alamat : Dsn. Eromoko Wetan, Ds./Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri dengan menggendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun Warna : Hitam, No. Pol : lupa dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. SABAR, selanjutnya merekamengobrol di teras rumah Sdr. SABAR yang di dalam obrolan tersebut mereka merencanakan pencurian dikarenakan sebelumnya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa di Area Persawahan Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri ada mesin diesel/pompa air yang ditinggal di area sawah, kemudian selang 1/2 jam ngobrol Terdakwa bersama Sdr. SABAR bergegas menuju area sawah tersebut, Terdakwa menggendarai sepeda motor Suzuki Shogun Warna : Hitam, No. Pol : lupa dan Sdr. SABAR mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario, Warna : Orange, No. pol : lupa dan setelah sampai di Area Persawahan Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri Terdakwad dan Sdr. SABAR memarkirkan sepeda motor mereka berdua dipinggir jalan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. SABAR menggobrol dilokasi tersebut sambil mengamati situasi sekitar dan sekira 15 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. SABAR berjalan kaki menuju ke area sawah sambil mencari sasaran mesin Diesel/Pompa Air yang berada di area persawahan tersebut dan kurang lebih 1/2 jam kemudian Terdakwa melihat 1 unit Diesel/Pompa Air yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubug area persawahan tersebut (posisi mesin Diesel mati dan pralon/selang air ke sumur masih terpasang). Selanjutnya Terdakwa membuka tali pengikat pralon/selang dan setelah pralon/selang terlepas Terdakwa mengambil mesin Diesel/Pompa Air tersebut dengan cara memikul/mengangkat mesin diesel/pompa air ke atas bahunya dan Sdr. SABAR yang membantu menaikan/mengangkat mesin diesel/pompa air tersebut ke atas bahunyakemudian mesin diesel/pompa air tersebut Terdakwa bawa ke arah jalan raya dan Sdr. SABAR mengikuti di belakang Terdakwa kemudian sesampainya di jalan raya mesin diesel tersebut mereka naikan ke sepeda motor honda vario, warna orange, no. Pol : lupa milik Sdr. SABAR. Setelah itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya sendiri (Suzuki Shogun Warna Hitam) mengikuti di belakang Sdr. SABAR yang mengendarai sepeda motor miliknya (Honda Vario Warna : Orange) dengan membawa mesin diesel/pompa air tersebut menuju ke rumah teman Sdr. SABAR yang bernama CILOK Alamat di Ds. Genukharjo, Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri. Namun sesampainya di rumah Sdr. CILOK mereka tidak bertemu dengan Sdr. CILOK selanjutnya mesin diesel/pompa air tersebut ditaruh oleh Sdr. SABAR dikandang yang tidak terpakai yang berada disebelah rumah Sdr. CILOK dan Sdr. SABAR berkata kepada Terdakwa "wes mesin e iki diseleh kene sik wae" (mesin diesel ini ditaruh disini dulu). Selanjutnya setelah menaruh mesin diesel/pompa air tersebut mereka berdua pulang menuju ke rumah mereka masing-masing. Kemudian setelah berselang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Sdr. SABAR dengan maksud menanyakan mesin diesel/pompa air hasil curian kami yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, selanjutnya Terdakwa dengan menggendarai sepeda motor miliknya (Suzuki Shogun Warna Hitam) dan Sdr. SABAR dengan menggunakan sepeda motor miliknya (Honda Vario, Warna : Orange, No. Pol : lupa) kembali mendatangi rumah Sdr. CILOK Alamat : Ds. Genukharjo, Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri dengan tujuan untuk menjual mesin diesel/pompa air tersebut dan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Sdr. SABAR sampai di rumah Sdr. CILOK Alamat : Ds. Genukharjo, Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri dan bertemu dengan Sdr. CILOK, pada saat itu Sdr. SABAR dan Sdr. CILOK masuk ke dalam rumah untuk menggobrol masalah penjualan mesin diesel/pompa air yang ditaruh dikandang Sdr. CILOK tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di teras rumah. Dan tidak berselang lama Sdr. SABAR dan Sdr. CILOK mengecek mesin diesel/pompa air tersebut yang ditaruh di kandang tersebut. Setelah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan harga antara Sdr. SABAR dan Sdr. CILOK, Terdakwa dan Sdr. SABAR berpamitan pulang dan pada saat itu Sdr. SABAR memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan uang bagian Terdakwa dari hasil penjualan mesin diesel/pompa air hasil curian kami berdua dan pada waktu itu Sdr. SABAR berkata kepada Terdakwa "iki mesin e payu Rp. 700.000,- gek nyo bagianmu Rp. 300.000,-" (mesin dieselnnya sudah laku Rp. 700.000,- dan bagianmu sebesar Rp. 300.000,-) setelah itu Sdr. SABAR pulang ke rumahnya dan Terdakwa pamit pulang ke rumahnya yang beralamat di Dsn. Ngrandu Rt.02 Rw. 04, Kel./Desa. Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri.

-Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang Terdakwa pergunakan dengan Sdr. SABAR dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada sedangkan sarana transportasi pada saat itu Terdakwa pergunakan dengan Sdr. SABAR adalah :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Warna : Hitam, No. Pol : lupa milik Terdakwa (saat ini sudah Terdakwa jual).
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna : Orange, No. Pol : lupa milik Sdr. SABAR.

-Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan, yang punya ide atau merencanakan / timbul niat untuk melakukan pencurian Mesin Diesel Pompa Air tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. SABAR sehingga mereka berdua bersama – sama sepakat untuk melakukan pencurian tersebut.

-Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pencurian berupa : 1 (satu) Unit Diesel merk YAMATIC 6,5 PK warna Merah Putih ,a.n pemilik TUKINO Alamat :Dsn. Ngrandu Rt. 03 Rw. 04, Kel./Desa. Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri di area sawah Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, pada hari Kamistanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib tersebut tidak seijin dari pemiliknya.

-Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Diesel/Pompa Air merk YAMATIC 6,5 PK warna Merah Putih a.n pemilik TUKINO Alamat :Dsn. Ngrandu Rt. 03 Rw. 04, Kel./Ds. Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri tersebut dengan maksud Mesin Diesel/Pompa Air tersebut akan kami jual dan uang hasil penjualannya akan kami bagi 2 (dua) dan selanjutnya kami pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

-Bahwa Terdakwa ketika itu mesin diesel tergeletak di gubug area persawahan Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi mesin diesel mati namun pralon/selang ke arah sumur masih terikat di mesin diesel/pompa air tersebut.

-Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa : 1 (satu) Unit Mesin Diesel merk YAMATIC6,5 PK warna Merah Putih di area sawah Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri tersebut dengan maksud akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan mesin diesel pompa air tersebut akan di bagi 2 (dua) dan mereka pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil penjualan dari mesin diesel/pompa air tersebut sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) saat ini sudah habis Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

-Bahwa Terdakwa menerangkan situasi tempat tersebut adalah gubug di area persawahan, dalam keadaan sepi serta tidak ada orang yang lewat ataupun berada disitu dan penerangannya minim/gelap.

-Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di tempat lainnya yaitu : 1 (satu) Unit Diesel Honda merk ME30X 5 PK warna Merah Putih ,a.n pemilik SUSENO alamat Pandan Rt 02/Rw 13, Kel./Desa. Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri di Area Sawah Carat, Pandan Rt 02/Rw 13, Kel./Desa. Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri bersama dengan rekannya yang bernama Sdr. WIDODO Alias TUWEX dan saat ini juga sedang menjalani proses penyidikan di Polres Wonogiri.

-Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polres Wonogiri pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Jln. Raya Giriwoyo – Baturetno, Kab. Wonogiri.

-Bahwa Terdakwa pompa Air merk YAMATIC6,5 PK warna Merah Putih,adalah Mesin Diesel/ Pompa Air yang Terdakwa ambil bersama sama Sdr. SABARpada hari Kamistanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wibdi Area Sawah Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri dan 1 (satu) buah tali karet warna hitam panjang kurang lebih 1 (satu) meter merupakan tali pengikat selang mesin diesel/pompa air yang Terdakwa lepaskan pada saat melakukan pencurian mesin diesel/pompa air tersebut.

-Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut tanpa seijin dari pemilik rumah.

-Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah mengambil mesin diesel milik korban dan akan dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri sebagai bukti kepemilikan.
- 2) 1 (satu) buah tali karet warna hitam panjang +/- 1 (satu) meter.
- 3) 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk : YAMATIC 6,5 PK, Warna : Merah Putih.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa **KATINO Alias GOTHON Bin (Alm) MARTO DRONO** datang ke rumah Sdr. SABAR (DPO) di Dsn. Eromoko Wetan, Ds./Kec. Eromoko dengan menggendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun Hitam dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. SABAR (DPO);
- Bahwa selanjutnya mereka mengobrol di teras rumah Sdr. SABAR (DPO) yang di dalam obrolan tersebut mereka merencanakan pencurian dikarenakan sebelumnya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa di Area Persawahan Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri ada mesin diesel/pompa air yang ditinggal di area sawah;
- Bahwa kemudian selang 1/2 jam ngobrol Terdakwa bersama Sdr. SABAR (DPO) bergegas menuju area sawah tersebut, Terdakwa menggendarai sepeda motor Suzuki Shogun Hitam dan Sdr. SABAR(DPO) mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario Orange;
- Bahwa sesampai di Area Persawahan Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko Terdakwadan Sdr. SABAR (DPO) memarkirkan sepeda motor mereka berdua dipinggir jalan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. SABAR (DPO) menggobrol dilokasi tersebut sambil mengamati situasi sekitar dan sekira 15 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. SABAR (DPO) berjalan kaki menuju ke area sawah sambil mencari sasaran mesin Diesel/Pompa Air yang berada di area persawahan tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 1/2 jam kemudian Terdakwa melihat 1 unit Diesel/Pompa Air yang berada di Gubug area persawahan tersebut (posisi mesin Diesel mati dan pralon/selang air ke sumur masih terpasang);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka tali pengikat pralon/selang dan setelah pralon/selang terlepas Terdakwa mengambil mesin Diesel/Pompa Air tersebut dengan cara memikul/mengangkat mesin diesel/pompa air ke atas bahu Terdakwa dan Sdr. SABAR (DPO) yang membantu menaikan/mengangkat mesin diesel/pompa air tersebut ke atas bahu Terdakwa;
- Bahwa kemudian mesin diesel/pompa air tersebut dibawa ke arah jalan raya dan Sdr. SABAR (DPO) mengikuti di belakangnya kemudian sesampainya di jalan raya mesin diesel tersebut mereka naikan ke sepeda motor honda vario milik Sdr. SABAR (DPO).
- Bahwa kemudian mesin diesel/pompa air tersebut Terdakwa dan Sdr. SABAR (DPO) jual kepada Sdr. CILOK dan laku sebesar Rp.700.000,-.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah **Terdakwa KATINO Alias GOTHON Bin (Alm) MARTO DRONO** karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur “barang siapa” ini telah terbukti secara sah ;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “mengambil” mempunyai pengertian perbuatan yang mengakibatkan barang yang diambil berada dibawah kekuasaan yang mengambil barang tersebut atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa “barang” diartikan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang atau sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diartikan yaitu barang – barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa **KATINO Alias GOTHON Bin (Alm) MARTO DRONO** datang ke rumah Sdr. SABAR (DPO) di Dsn. Eromoko Wetan, Ds./Kec. Eromoko dengan menggendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun Hitam dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. SABAR (DPO);

Menimbang, Bahwa selanjutnya mereka mengobrol di teras rumah Sdr. SABAR (DPO) yang di dalam obrolan tersebut mereka merencanakan pencurian dikarenakan sebelumnya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa di Area

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persawahan Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri ada mesin diesel/pompa air yang ditinggal di area sawah;

Menimbang, Bahwa kemudian selang 1/2 jam ngobrol Terdakwa bersama Sdr. SABAR (DPO) bergegas menuju area sawah tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Hitam dan Sdr. SABAR(DPO) mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario Orange;

Menimbang, Bahwa sesampai di Area Persawahan Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko Terdakwadan Sdr. SABAR (DPO) memarkirkan sepeda motor mereka berdua dipinggir jalan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. SABAR (DPO) menggobrol dilokasi tersebut sambil mengamati situasi sekitar dan sekira 15 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. SABAR (DPO) berjalan kaki menuju ke area sawah sambil mencari sasaran mesin Diesel/Pompa Air yang berada di area persawahan tersebut;

Menimbang, Bahwa kurang lebih 1/2 jam kemudian Terdakwa melihat 1 unit Diesel/Pompa Air yang berada di Gubug area persawahan tersebut (posisi mesin Diesel mati dan pralon/selang air ke sumur masih terpasang);

Menimbang, Bahwa selanjutnya tanpa seijin Saksi **TUKINO Bin (Alm) JO SENTONO** selaku pemilik pompa air tersebut, Terdakwa membuka tali pengikat pralon/selang dan setelah pralon/selang terlepas Terdakwa mengambil mesin Diesel/Pompa Air tersebut dengan cara memikul/mengangkat mesin diesel/pompa air ke atas bahu Terdakwa dan Sdr. SABAR (DPO) yang membantu menaikkan/mengangkat mesin diesel/pompa air tersebut ke atas bahu Terdakwa;

Menimbang, Bahwa kemudian mesin diesel/pompa air tersebut dibawa ke arah jalan raya dan Sdr. SABAR (DPO) mengikuti di belakangnya kemudian sesampainya di jalan raya mesin diesel tersebut mereka naikan ke sepeda motor honda vario milik Sdr. SABAR (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud atau sengaja" mempunyai arti yang sama dengan opzet, khususnya dalam delik pencurian haruslah ditaksirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau opzet als oogmerk saja. Pelaku tindak pidana itu harus mengetahui barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain, dan dirinya telah melakukan perbuatan melawan hak atau tidak berhak untuk berbuat demikian ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memilikinya adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang dapat menjual, merubah bentuknya, memberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu sikap seseorang baik berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain, menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, namun merugikan pemiliknya dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi TUKINO Bin (Alm) JO SENTONO untuk mengambil pompa air yang terpasang di sawah Saksi TUKINO Bin (Alm) JO SENTONO;

Menimbang, Bahwa Saksi TUKINO Bin (Alm) JO SENTONO tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil Pompa air miliknya yang terpasang di sawah tersebut.

Menimbang, Bahwa setelah berhasil membawa pergi pompa air dari sawah milik Saksi TUKINO Bin (Alm) JO SENTONO, lalu Terdakwa bersama Sdr. SABAR (DPO) menjual Pompa air tersebut kepada Saksi MISIJAN seharga Rp.700.000,-.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para terdakwa;

Ad. 4 Unsur Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa **KATINO Alias GOTHON Bin (Alm) MARTO DRONO** datang ke rumah Sdr. SABAR (DPO) di Dsn. Eromoko Wetan, Ds./Kec. Eromoko dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun Hitam dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. SABAR (DPO);

Menimbang, Bahwa selanjutnya mereka mengobrol di teras rumah Sdr. SABAR (DPO) yang di dalam obrolan tersebut mereka merencanakan pencurian dikarenakan sebelumnya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa di Area

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persawahan Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri ada mesin diesel/pompa air yang ditinggal di area sawah;

Menimbang, Bahwa kemudian selang 1/2 jam ngobrol Terdakwa bersama Sdr. SABAR (DPO) bergegas menuju area sawah tersebut, Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Hitam dan Sdr. SABAR(DPO) mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Honda Vario Orange;

Menimbang, Bahwa sesampai di Area Persawahan Tlising, Kel./Desa. Sumberharjo, Kec. Eromoko Terdakwadan Sdr. SABAR (DPO) memarkirkan sepeda motor mereka berdua dipinggir jalan dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. SABAR (DPO) menggobrol dilokasi tersebut sambil mengamati situasi sekitar dan sekira 15 menit kemudian Terdakwa dan Sdr. SABAR (DPO) berjalan kaki menuju ke area sawah sambil mencari sasaran mesin Diesel/Pompa Air yang berada di area persawahan tersebut;

Menimbang, Bahwa kurang lebih 1/2 jam kemudian Terdakwa melihat 1 unit Diesel/Pompa Air yang berada di Gubug area persawahan tersebut (posisi mesin Diesel mati dan pralon/selang air ke sumur masih terpasang);

Menimbang, Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka tali pengikat pralon/selang dan setelah pralon/selang terlepas Terdakwa mengambil mesin Diesel/Pompa Air tersebut dengan cara memikul/mengangkat mesin diesel/pompa air ke atas bahu Terdakwa dan Sdr. SABAR (DPO) yang membantu menaikkan/mengangkat mesin diesel/pompa air tersebut ke atas bahu Terdakwa;

Menimbang, Bahwa kemudian mesin diesel/pompa air tersebut dibawa ke arah jalan raya dan Sdr. SABAR (DPO) mengikuti di belakangnya kemudian sesampainya di jalan raya mesin diesel tersebut mereka naikan ke sepeda motor honda vario milik Sdr. SABAR (DPO).

Bahwa kemudian mesin diesel/pompa air tersebut Terdakwa dan Sdr. SABAR (DPO) jual kepada Sdr. CILOK dan laku sebesar Rp.700.000,-.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan diperkara lain maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri sebagai bukti kepemilikan, 1 (satu) buah tali karet warna hitam panjang +/- 1 (satu) meter, 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk : YAMATIC 6,5 Pk, Warna : Merah Putih. **Dikembalikan kepada Saksi atas nama TUKINO Bin (Alm) JO SENTONO.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.
2. Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudahlah tepat dan adil sebagai pembelajaran kepada diri Terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa KATINO Alias GOTHON Bin (Alm) MARTO DRONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Ngadirejo, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri sebagai bukti kepemilikan.
 - 1 (satu) buah tali karet warna hitam panjang +/- 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk : YAMATIC 6,5 Pk, Warna : Merah Putih.
- Dikembalikan kepada Saksi atas nama TUKINO Bin (Alm) JO SENTONO.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H dan Anita Zulfiani, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021 oleh Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendri Wijaya, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Bagyo Mulyono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma M, S.H., M.Hum

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Wng



Hendri Wijaya, S.H